



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kuitipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak.
3. Fotocopy KK dan KTP-El orangtua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas ke pelayanan dan setelah berkas didaftar / diperiksa oleh pelayanan maka berkas diserahkan untuk di verifikasi. 2. Kepala seksi perkawinan dan perceraian memverifikasi berkas, jika berkas sudah memenuhi persyaratan yang di ajukan maka berkas akan segera di entri dan di proses. 3. Operator Admin memproses berkas, setelah di entri dan diproses maka surat tersebut di print out dan diserahkan kembali ke kasi catpil untuk diperiksa. 4. Setelah diperiksa, oleh Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil memaraf pertinggal atau copyan surat tersebut lalu diserahkan ke Kadis. 5. Kepala Dinas menandatangani surat pencatatan sipil untuk diserahkan kembali ke pelayanan. 6. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil kepada pemohonan (Pencatatan Pengesahan Anak).

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam kondisi berkas yang lengkap dan jaringan yang sempurna

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil